

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian hadits

1. Pengertian hadits menurut bahasa (lughat)

Kata hadits dalam bahasan arab secara lughat mempunyai beberapa arti antara lain :

- جَدِيَّة** yang berarti : segala sesuatu yang baru.
Jama' nya **حَدَثَات**.
- قَرِيب** yang berarti : yang belum lam lgi terjadi.
- خَبَر** yang berarti : warta yakni : sesuatu yang
dipercakapkan dan dipindahkn dari seseorang
kepada seseorang, makna ini bersinonim dengan
kata.

Dari makna inilah diambil perkataan "Hadits
Rasul". (M. Hasby, 1993: 20)

2. Pengertian hadits menurut istilah

Adapun hadits menurut istilah, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hadits tersebut, dalam hal ini disebabkan oleh sempitnya dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing, sehingga melahirkan dua pengertian yaitu terbatas dan definisi luas.

- a. Definisi yang sempit atau terbatas ini para jurnhur Muhadditsein mendefinisikan sebagai berikut :

Menurut istilah ahli hadits ialah :

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَ قَوْلًا وَنِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

"Suatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifat beliau".

(Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, Drs, MA,
1996: 2)

Definisi ini membatasi bahwa hadits adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW saja, baik ucapan, perbuatan serta keadaan dan lain sebagainya, bukan dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in.

Ulama ushul fiqh memberikan pengertian hadits adalah sebagaimana yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. (Masfuk Zuhdi, Prof. Drs, 1993: 14)

b. Definisi luas

Definisi ini dikemukakan oleh sebagian
Muhadditsin yaitu :

Bahwa sesungguhnya hadits itu tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada nabi (hadits marfu') melainkan termasuk didalamnya segala yang disandarkan kepada sahabat (hadits mauquf), dan yang disandarkan kepada tabi'in (hadits maqtu'). (Suparta dan Ranuwijaya, 1996: 3)

B. Klasifikasi hadits dan Kehujahannya

Ditinjau dari segi jumlah perawi yang meri-

seseorang periwayat yang Mu'tabar baik sebagai Muttabi' maupun syahid. (As-Shiddiqi I, 1981: 166)

3. Hadits Dloif.

Pengertian hadits dhoif menurut bahasa, dhoif berarti lemah sebagai lawan kata dari kuat. Maka sebutan hadits dhoif secara bahasa berarti hadits yang lemah atau yang tidak kuat. (Suparta dan Ranuwijaya, 1996: 124)

Sedangkan menurut ahli hadits, hadits dloif
ialah :

مَا نَقِدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شَرْطٍ الصَّحِيحُ أَزْهَمُ

"Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan". (Fathur Rahman, 1995: 140)

Hadits dloif ini banyak macamnya. menurut hasbiy As-Shiddiqi, hadits ini bila ditinjau dari sebab kedloifannya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Dloif karena periwayatnya gugur dalam sanad.
- b. Dloif karena terdapat sesuatu yang menyebabkan cacat perawi.
- ad. a. Dloif karena ada periwayat yang gugur .

Jika periwayaat yang gugur itu di permulaan sanad dari jurusan pentahrij, dinamai mursal. Jika tidak demikian dan yang gugur dua periwayat atau lebih secara

perubahan itu tentang titik di kata,
haditsnya dinamai "Mushahhaf".

8. Tidak diketahui identitasnya, dinamai
hadits "Mubham".

9. Penganut bid'ah, haditsnya dinamai "Mardud".

10. Tidak baik hafalannya, haditsnya dinamai "Syadz" dan "Mukhtalith". (As-Shiddiqi I, 1981: 221 dan Fathur Rahman, 1995: 142)

Diatas telah dikemukakan bahwa hadits ahad ditinjau dari diterim tidaknya sebagai hujjah ada tiga macam yaitu : shahih, hasan, dloif. Untuk hadits shahih dan hasan, jumhur ulama berpendapat bahwa kedua macam hadits tersebut bisa dijadikan hujjah dan diamalkan. Dalam urusan amaliyah (furu') ibadat, kafarat dan hudud (hukum badan), tidak boleh dipakai dalam urusan aqidah (kepercayaan), sedangkan untuk macam yang ketiga yaitu hadits dloif, jumhur ulama menolaknya. (As-Shiddiqi I, 1981: 100 - 168)

Ditinjau dari segi diterima dan tidaknya
hadits dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Hadits maqbul (yang diterima)
2. Hadits mardud (hadits yang ditolak dan tidak dapat diterima)

1. Hadits magbul

Pengertian hadits maqbul yaitu hadits yang diterima dan dapat dijadikan hujjah. (Munzier Suparta dan Utang Ranu Wijaya, 1993: 107)

Maqbul dibagi menjadi 2 yaitu : ma'mul bih (yang diamalkan) seperti hadits muhkam, nasikh dan muhtalif yang dikumpulkan dengan mudah dan ghoiru ma'mul bih (yang tidak diamalkan) seperti hadits marjuh, mansukh dan hadits yang tidak dapat ditarjih dan tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang akhir.

Macam-macam hadits mahbul yaitu :

1. Hadits shahih lidzatihi
2. Hadits shahih lighoirihi
3. Hadits hasan lidzatihi
4. Hadits hasan lighoirihi

Keempat macam hadits itulah yang disepakati ulama bahwa hadits-hadits tersebut menjadi dasar dalam menetapkan hukum islam. Dan hadits keempat tersebut sudah diuraikan diatas.

2. Hadits mardud

Pengertian mardud menurut bahasa
artinya yang ditolak, tidak diterima.

Para ulama mengatakan :

مَا لَمْ تَوْجَدْ فِيهِ صِفَةَ الْقَبُولِ

Artinya : Yang tiada didapati adanya sifat menerimanya. (As-shiddiqi I, 1978: 108)

Sebab-sebab hadits mardud yaitu :

- a. Sebab-sebab yang tertolak karena sanadnya digugurkan atau sanadnya tak bersambung.
- b. Terwujudnya cacat para rawinya, baik tentang keadilannya maupun kedlabitannya.

Dalam masalah ini sudah diuraikan diatas
yaitu pada hadits dloif.

Ibnu Hajar Al-Asqalani memperbolehkan kita mengamalkan hadits dloif dalam bidang targhib (menggembirakan) dan tarhib (menakutkan), dengan beberapa syarat yaitu :

- a. Kedloifan hadits itu tidak seberapa, karena itu keluarlah hadits yang hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang dusta, yang tertuduh dusta, yang banyak kelirunya.
- b. Perbuatan itu masih dibawah suatu dasar yang umum, karena itu tidak masuk sesuatu yang tidak mempunyai asal sama

sekali.

c. Waktu mengamalkannya tidak boleh meyakini bahwa Nabi benar-benar menyabdakannya. (As-Shiddiqi I, 1981: 232)

C. Kaedah-kaedah penilaian hadits

a. Dari segi sanad

1. Persambungan sanad

Yang dimaksud dengan sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matnul hadits kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. (Fathurrahman, 1995: 24)

Atau dengan kata lain bahwa sanad adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan. (Aziz Masyhur, 1992: 12).

Sanad itu mengandung dua bagian terpenting
yaitu :

a. nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadits yang bersangkutan.

b. Lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadits yang bersangkutan. (Syhudī Ismail, 1992: 25)

Sedangkan yang dimaksud dengan persambungan sanad ialah tiap-tiap periwayat yang ada dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayat yang terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung

digunakan dalam periwayatan hadits, dalam hal ini untuk kegiatan tahammulul-hadits, bentuknya bermacam-macam misalnya sami'tu, sami'na, hadassani, haddasana, 'an dan anna. Sebagaian dari lambang-lambang itu ada yang disepakati penggunaannya dan ada yang tidak disepakati.

Lambang-lambang atau kata-kata yang penggunaannya disepakati, misalnya sami'na, haddasani, nawalana, dan nawalani. Kedua lambang yang disebutkan pertama disepakati penggunaannya untuk periwayatan dengan metode as-sama', sebagai metode yang menurut jumhur ulama' hadits memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dua lambang yang disebutkan berikutnya disepakati sebagai lambang periwayatan al-munawalah, yakni metode periwayatan yang masih dipersoalkan tingkat akurasinya.

Lambang-lambang atau kata-kata yang tidak disepakati penggunaannya, misalnya sami'tu, haddasana, akhbarona, dan qala lana. Untuk kata sami'tu, sebagian periwayat menggunakannya untuk metode as-sama' dan sebagian periwayat lagi menggunakannya untuk al-qira'ah. Kata-kata haddasana, akhbarona, qala-lana, oleh sebagian periwayat digunakan untuk lambang metode as-sama', oleh sebagian periwayat digunakan untuk

lambang metode al-qira'ah, dan oleh sebagian periwayat lagi digunakan untuk lambang metode al-ijazah. (Syuhudi Ismail, 1992: 82)

Untuk kata-kata haddasana, haddasani, akhbarona, akhbaroni menunjukkan dalam sanad tersebut bersambung, sedangkan dalam pemakaian kata-kata 'an, anna persambungannya masih perlu diteliti lebih jauh. (Mahmud Thahhan 1979: 216)

Sedangkan lafat-lafat sami'tu Rasulullah, merupakan lafat yang paling kuat yang dipakai oleh seorang sahabat dalam meriwayatkan suatu hadits. (As-Shiddiqi II, 1987: 71)

Sedangkan dalam hadits yang perawinya menggunakan kata-kata 'an atau anna, jumhur ulama muhadditsin baru menganggap muttasil dengan syarat hadits itu selamat dari tadlis (cacat), dan adanya keyakinan bahwa perawi tersebut dimungkinkan bertemu muka sebagaimana disyaratkan Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan hidup dalam satu masa. Jadi tidak perlu adanya satu keyakinan bahwa mereka itu bertemu (Moh. Anwar Bo, 1981: 175, Fatkhur Rahman, 1995: 223)

a.2. Kualitas perawi.

Perawi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya seperti sifat dan predikatnya merupakan

keseluruhan yang berkaitan. Berhubung pelaksanaan pembukuan hadits jauh setelah Nabi Muhammad wafat dan melalui beberapa generasi, maka mereka mempunyai cara tertentu yang berbeda satu sama lainnya.

Para ulama berusaha untuk menggolongkan hadits yang shahih, hasan dan dilaif. Dalam hal ini para ulama berusaha mempelajari sejarah kehidupan para perawi agar dapat diketahui cacat dan tidaknya seorang perawi. Untuk itu para ulama telah membuat peraturan atau syarat-syarat dalam menetapkan orang yang diterima riwayatnya dan mana yang tidak dapat diterima.

Seorang rawi yang dapat diterima
 riwayat hadithnya harus mempunyai dua sifat,
 yaitu :

1. Adil
2. Dlabith

a. Keadilan perawi.

Adil menurut bahasa artinya antara lain : pertengahan, seimbang, lurus dan condong kepada kebenaran. (Luis Ma'luf, 1975: 491 - 492)

Adil menurut istilah banyak

a. Periwiyat yang bersifat dlabith adalah periwiyat yang hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain.

Sifat dlabith itu sendiri terbagi dalam dua kategori yaitu :

b. Dlabith Kitabi yakni periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadits yang tertulis dalam kitab yang ada padanya, apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, dia mengetahui letak kesalahannya. (Fathurrahman, 1995: 99)

- a. Ke-dlabith-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- b. Ke-dlabith-an periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-dlabith-annya. Tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai ketinggian makna atau mungkin ketinggian harfiah.
- c. Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dlabith. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut periwayat yang dlabith. (Syuhudi Ismail, 1988: 121)

Di atas telah dikemukakan tentang beberapa kaedah penilaian hadits, dimana penilaian tersebut hanya memaparkan pendapat para ulama untuk mengetahui apakah hadits tersebut bisa diterima atau ditolak. Sedangkan kita belum mengetahui bagaimana kualitas para ulama tersebut dalam menilai hadits, dalam arti bisakah penilaian mereka itu diterima atau ditolak.

Yang dimaksud dengan Jarhu wa ta'dil yaitu

عَلَّمَ يَحْتَكُ عَنْ الزَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَا وَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا
يُشِيرُهُمْ أَوْ يَرْكِيهِمْ بِالْفَاظِ الْمُخْصُوصَةِ

- Sedangkan syarat diterimanya al-jarh wat-Ta'dil adalah :

- Al-Laknawi menjelaskan dalam kitab al-Raf'u wa al-Takmil, wajib bagimu untuk tidak tergesa-gesa menghukumi jarh wat-Ta'dil terhadap seorang rawi semata-mata karena ada penilaian sebagaimana ahli al-Jarh wat-Ta'dil melainkan engkau harus meneliti kebenarannya. (DR. Nuruddin ITR I, 1995: 82)

- Ibnu al-Shalah berkata, "Menurut pendapat yang benar dan masyhur, ta'dil dapat diterima tanpa penjelasan sebab-sebabnya. karena sebab-sebabnya sangat banyak, dan untuk menyebutkannya

seorang pen-ta'dil harus berkata seperti rawi fulan itu tidak melakukan hal atau tidak melanggar peraturan ini, sebagai ia terpaksa mengatakan semua hal yang menyebabkan kefasikan bila dikerjakan atau ditinggalkan. (DR. Nuruddin ITR I, 1995: 83 - 84)

Didalam menentukan kualitas sanad yang berkenaan dengan nilai rawinya, ulama pen-jarh dan pen-ta'dil menetapkan beberapa istilah dalam bentuk lafadz-lafadz yang menunjukkan sifat rawi sesuai dengan kualitas keadilan dan kedlabitan, baik untuk ta'dil atau tajrih, yang disusun bertingkat-tingkat. Dalam hal ini Ibnu Hajar menetapkan adanya enam tingkatan untuk ta'dil yaitu antara lain :

1. Untuk menunjukkan kelebihan rawi dalam keadilan,
digunakan dalam lafadz-lafadz dalam bentuk :

أَوْثَقُ النَّاسِ : orang yang paling tsiqah.

اثبت الناس حفظاً وعدالة : orang yang paling mantab hafalan dan keadilannya.

الْيَهَّ الْمُسْتَهْلِي فِي الشَّبِّ : orang yang paling top
keteguhan hati dan lidahnya.

ثِقَّةٌ فَوْقَ الثِّقَةِ : orang yang tsiqah melebihi
yang tsiqah.

2. Memperkuat ketsiqahan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedlabitannya, baik sifatnya yang dibubuhkan itu

selafadz ataupun semakna, Misalnya :

كَبُتٌ كَبُتٌ : orang yang teguh dan teguh.

ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ : orang tsiqah lagi tsiqah.

🐣🐣 : orang yang ahli lagi ahli.

كَتَبَتْ رِيقَةً : orang teguh lagi tsiqah.

حافظه : orang yang kuat hafalannya dan ahli.

ضابط متين : orang yang kuat ingatannya lagi
meyakinkan ilmunya.

3. Menunjukkan keadilan dengan suatu lafadz yang mengandung arti kata ingatan. Misalnya :

ثَبَات : orang yang teguh.

مُتَقِنٌ : orang yang meyakinkan ilmunya.

ثَقِيلٌ : orang yang tsiqah.

حَافِظٌ : orang yang kuat hafalannya.

 : orang yang ahli.

4. Menunjukkan keadilan dan kedlabitan, tetapi dengan lafadz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqah). Misalnya :

صَدُوقٌ : orang yang sangat jujur.

مَأْمُونٌ : orang yang dapat memegang amanat.

الابليس : orang yang tidak cacat.

5. Menunjukkan adanya sifat kejujuran rawi, tetapi tidak mengandung sifat kedlabitan. Misalnya :

مُحَلُّ الصَّدَقُ : orang yang berstatus jujur.

جيد الحديث : orang yang baik haditsnya.

مُقَارِبُ الْحَدِيثِ: orang yang haditsnya mendekati
hadits orang yang tsiqah.

6. Menunjukkan sifat yang mendekati kecacatan yaitu lafadz-lafadz dengan tambahan atau dengan lafadz-lafadz di-tasghirkan (mengecilkan arti), atau lafadz tersebut dengan suatu pengharapan.

Misalnya :

صدق إن شاء الله: Insya Allah jujur.

فَلَا تُرْجُوا لِلْآبَاءِ بِهِ : orang yang diharapkan tsiqah.

فَلَاكٌ صَوِيحٌ : orang yang sedikit keshalehannya.

فَلَانٌ مَقْبُولٌ حَدِيثُهُ : orang yang diterima haditsnya.

halnya dengan istilah untuk manta'dil, maka Ibnu hajar pun juga menerangkan lafadz-lafadz yang digunakan untuk menjarah para rawi yang terdiri dari enam tingkatan yaitu antara lain :

1. Menunjukkan adanya sifat cacat yang keterlaluan, yaitu dengan menggunakan lafadz-lafadz dalam bentuk ungkapan yang mengandung arti sama.

Misalnya :

أَوْضَعَ النَّاسِ : orang paling berdusta.

أَكْذَبُ النَّاسِ : orang yang paling bohong.

إِلَى الْمُنْتَهَى فِي الْمَوْضِع : orang yang paling tinggi kebo-
hongannya.

2. Menggunakan arti cacat dengan menggunakan lafadz yang berbentuk shighat muballighah. Misalnya :

كَذَّابٌ : orang yang pembohong.

وَضَّاعٌ : orang yang pendusta.

دَجَالٌ : orang yang penipu.

3. Menunjukkan adanya sifat yang mengandung arti tersangka dusta, seperti :

فَلَانٌ مُّسْتَكْبِرٌ : orang yang dituduh bohong.

فَلَانٌ مَّتَاهُ بِالْوَضْعِ : orang yang dituduh dusta.

فَلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ : orang yang perlu diteliti.

فَلَان سَاقِطًا : orang yang gugur.

فَلَا تَذَاهِبُ الْحَدِيثَ : orang yang haditsnya telah hilang.

فَلَانٌ مَّرْهُومٌ : orang yang ditinggalkan haditsnya.

4. Menunjukkan kepada sifat yang sangat lemah,

Misalnya :

مَطْرُوحُ الْحَدِيثِ: orang yang dilempar haditsnya.

فَلَانٌ ضَعِيفٌ : orang yang lemah.

فَلَانٌ مَرْدُودٌ أَحَدِيثٌ : orang yang ditolak haditsnya.

5. Menunjukkan kepada sifat yang mengandung arti lemahnya lafadznya. Misalnya :

فُلَانٌ لَا يَحْتَاجُ بِهِ : orang yang tidak dapat dibuat
hujjah.

فَلَانٌ جَهْلٌ : orang yang tidak dikenal identitasnya.

tasnya.
فَلَانٌ مُنْكَرٌ لِحَدِيثِ : orang yang mungkar hadithnya.

فَلَانٌ مُضْطَرِبٌ كَرِيهٌ : orang yang kacau hadithnya.

فَلَانَ وَاهٍ : orang yang banyak duga-duga.

6. Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang

menunjukkan kelemahannya, tetapi sifat tersebut berdekatan dengan adil. Misalnya :

ضَعْفَ حَدِيثِهِ : orang yang didlaifkan haditsnya.

فَلَانٌ مَقَالٌ فِيهِ : orang yang diperbincangkan.

فَلَانٌ فِيهِ حَلْفٌ : orang yang disingkirkan.

فَلَائِكَيْن : orang yang lunak.

فَلَا تَكُنْ بِأَحْتَجَةً : orang yang tidak dapat dijadikan
hujjah.

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَاوِينَ : orang yang tidak kuat periwayatannya.

Orang-orang yang ditajrih menurut tingkatan pertama sampai tingkat keempat, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali. Adapun orang-orang yang ditajrih menurut tingkatan kelima dan keenam, haditsnya masih dapat dipakai sebagai i'tibar (tempat perbandingan). (Fathur Rahman, 1995: 274 - 278)

orang yang ditajrih menurut tingkatan kelima dan keenam, haditsnya masih dapat dipakai sebagai i'tibar (tempat perbandingan). (Fathur Rahman, 1995: 274-278)

b. Dari segi matan

Pengetian matan dari segi bahasa ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Jamak dari kata matan adalah mutun dan mitan. Sedangkan menurut istilah yang diberikan para tabi'in ialah :

الْأَنَاظُ الْكَدِيْبُ الَّتِي تَعُوْمُ بِهَا الْمَعَانِي

"Lafadz-lafadz hadits yang dengan lafadz-lafadz itulah terbentuk ma'na". (As-Shiddiqi, 1987: 44)

Sedang menurut Imam As-Syuyuthi yang dimaksud matan ialah

وَالْمَنْ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ

"Matan itu adalah sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari segenap macam perkataan". (As-Shiddiqi I, 1987: 45)

Secara umum makna diartikan selain suatu pembicaraan yang berasal dari Nabi, juga berasal dari tentang sahabat maupun tabiin. (Syuhudi ismail, 1988: 21)

a. Hadits marfu'

Yaitu hadits yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapanannya, baik sanad itu muttasil, maupun terputus sanadnya ditengah ataupun terputusnya itu berturut-turut. (Moh. Anwar Bc, 1981: 119)

Dari definisi diatas memungkinkan hadits muttasil, mursal, munqathi', mu'dlal, mu'allaq menjadi marfu'. Karena hadits marfu' ada kalanya muttasil, mursal, dan muaalq, maka tidak semua hadits marfu' itu shahih.

Yang dimaksud dengan syadz menurut Al-Hakim an Naisabury yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah, tetapi tidak ada periwayat tsiqah lainnya yang meriwayatkannya. (Shubhi Shaleh, 1977: 196)

Dengan pengertian syadz diatas dapat disimpulkan kedalam dua pemahaman yaitu :

- a. Hadits dinyatakan syadz manakala hadits tersebut meskipun diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah, tapi bertentangan dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah pula.
- b. Hadits dikatakan syadz manakala diriwayatkan oleh satu jalur sanadnya saja, baik periwayatnya tsiqah maupun tidak tsiqah.

Para periwayat hadits tersebut bersifat tsiqah dan sanad-sanadnya setelah diadakan penelitian sebagai berikut :

- a. Semua sanad yang mengandung matan yang pokok masalahnya sama dihimpun dan dibandingkan.
 - b. Cara periwayat diseluruh sanad diteliti kualitasnya.
 - c. Apabila seluruh periwayat bersifat tsiqah dan ternyata ada seorang periwayat yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lainnya disebut sanad mahfudz. (Syuhudi Ismail, 1988: 127)
- b. Tidak berillat

Pengertian illat menurut istilah ilmu hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibn al-Shaleh dan al-

Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadits. Keberadaannya menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih. (Syuhudi Ismail, 1988: 130)

Adapun jalan untuk mengetahui illat sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Ibnu Madini dan Al Khatib, maka langkah-langkah yang perlu yang perlu ditempuh antara lain :

- a. Seluruh sanad hadits untuk matan yang semakna dihimpun dan diteliti, apabila haditsnya yang bersangkutan memang memiliki mutabi' atau syahid.
- b. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti atau berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadits. (Syuhudi Ismail, 1988: 130)

Selain dari pada itu yang menjadi tolak ukur penelitian atau keshahihan suatu matan apabila :

1. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastra tinggi atau yang fasih.
2. Tidak menyalahi pandangan orang yang luas pikirannya, sebab sekiranya menyalahi, tidak mungkin dita'wil.
3. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan ahlaq.
4. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
5. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat.
6. Tidak mengundang kekerdilan, sebab syari'at jauh dari

أَنْ يَرَوْى حَدِيثًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ

Hadits syahid itu ada dua macam yaitu :

- Hadits mutabi' menurut bahasa adalah isim fa'il dari kata kerja "taba'a" dengan makna mencocoki. (Mahmud Thahan, : 136)

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ تَابَعَ رِوَايَةَ غَيْرِهِ عَنْ شَيْخٍ أَوْ شَيْخَيْنِ

Orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau guru dari rawi lain, disebut mutabi' orang yang diikuti disebut mutaba', dan perbuatannya mengikuti

